



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 5 TAHUN 2000**

**TENTANG  
PAJAK ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya Otonomi Daerah dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapat yang cukup potensial di Provinsi Riau ;
  - b. bahwa salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial di Provinsi Riau adalah, Pajak Alat Angkutan diatas Air;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pajak Alat Angkutan Di atas Air dalas suati PERaturan Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646 );
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangann Natar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Sistem Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

Mentapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PAJAK ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;

- d. Syahbandar adalah Pejabat yang menertibkan Surat Izin berlayar di Daerah;
- e. Alat Angkutan Di Atas Air adalah semua jenis alat angkutan di atas air yang bentuknya tetap, berbendera Indonesia yang digunakan untuk mengangkut orang, barang dan atau hewan yang berlayar diperairan pedalaman, perairan pantai di Daerah;
- f. Pajak Alat Angkutan Di Atas Air selanjutnya dapat disingkat P-A3 adalah pajak yang dapat dipungut atas setiap Alat Angkutan Di Atas Air untuk semua ukuran kapal yang dipergunakan untuk angkutan niaga, kapal Pesiar, Kapal Nelayan/ Penangkap Ikan, Kapal Operasional perusahaan, kapal yang di daftarkan dan dioperasikan di Daerah Provinsi Riau selama minimal 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut dan belum dikenakan Pajak Daerah dari Daerah lain;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

- n. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surta untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda administrasi;
- o. Horse Power / Tenaga Kuda adalah daya yang dapat menghasilkan untuk memperoleh besarnya kekuatan mesin;
- p. Tahun Pembuatan Alat Angkutan Di Atas Air adalah tahun pembangunan kapal;
- q. Nilai Jual Angkutan Di Atas Air adalah Nilai Jual Alat Angkutan Di Atas Air yang diperoleh berdasarkan harga penilaian yang ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga Kapal (Taksasi);
- r. Surat Keputusan Keberatan dalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Derah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- s. Penyelidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disebut peniyidik untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK**

#### ***Pasal 2***

Dengan nama Pajak Alat Angkutan Di Atas Air di pungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Alat Angkutan Di Atas Air.

#### ***Pasal 3***

Obyek Pajak adalah Kepemilikan dan atau penguasaan Alat Angkutan Di Atas Air yang terdaftar dan / atau beroperasi di Daerah.

#### ***Pasal 4***

Dikecualikan sebagai obyek Paja Alat Angkutan Di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Angkutan Di Atas Air kepada :

- a. Kepala Negara, Kapal Perang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kapupaten / Kota dan Pemerintah Desa ;

- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbale balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara;

#### ***Pasal 5***

- (1) Subjek Pajak Alat Angkutan di atas Air (P-A3) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Alat Angkutan di Atas Air;
- (2) Wajib Pajak Alat Angkutan di atas Air (P-A3) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Alat Angkutan Di Atas Air;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya;

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### ***Pasal 6***

- (1) Dasar pengenaan Pajak Alat Angkutan dihitung sebagai berikut :
  - a. Dasar jual Alat Angkutan Di Atas Air
  - b. Ukuran kapal dan kekuatan mesin
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

#### ***Pasal 7***

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu setengah perseratus ) dari hasil perkalian tersebut pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

#### ***Pasal 8***

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PENGHITUNGAN**

#### ***Pasal 9***

Wilayah pemungutan adalah wilayah Daerah tempat Alat Angkutan Di Atas Air tersebut teregister/ atau terdaftar.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

#### ***Pasal 10***

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat teregister dana atau pendaftaran dioperasikannya alat angkutan diatas air
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena suatu hal besarnya pajak terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh

#### ***Pasal 11***

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTP.
- (2) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan Provinsi paling lama :
  - a. Untuk alat angkutan diatas air baru, 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan .
  - b. Untuk alat angkutan diatas air yang bukan baru sampai dengan berakhir masa berlakunya sertifikat kelaikan kapal
  - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fisikal natar derah bagi alat angkutan diatas air pindah dari luar Daerah
- (4) Apabila terjadi perubahan atas alat angkutan diatas air dalam masa pajak baik perubahan, fungsi, maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### *Pasal 12*

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### *Pasal 13*

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah alat terhutang pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menertibkan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal:
    1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
    2. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
    3. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kurun pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% ( dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebahaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

#### ***Pasal 14***

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan / atau kurang bayar.
  - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrai berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa binga sebsar 2% (dua persen) setipa bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutang pajak
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak dan /atau kurang bayar etelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen ) sbulan, di tagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### ***Pasal 15***

- (1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, kecuali untuk pembayaran pertama disesuaikan dengan serifikat kapal.
- (2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Kebertan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan

- (4) Tata cara pembayaran atau penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB VIII**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ALAT PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### *Pasal 16*

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SPTD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
  - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar
- (3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini di atur dengan Keputusan Kepala Daerah

## **BAB IX**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### *Pasal 17*

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
  - e. Pemotongan atau pungutan oleh pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atau ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali apabila wajib pajak dapat menentukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratann sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### ***Pasal 18***

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### ***Pasal 19***

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

***Pasal 20***

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

**BAB X**

**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

***Pasal 21***

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak

***Pasal 22***

Alat Angkutan diatas Air dipergunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan lainnya, dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB XI**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

***Pasal 23***

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran P-A3 kepada Gubernur Kepala Daerah aatau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
  - b. Masa pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDL. Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### ***Pasal 24***

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga sebagai bukti pembayaran

### **BAB XII**

#### **KEDALUWARSA**

#### ***Pasal 25***

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terhutang pajak kecuali apabila pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat kuasa paksa atau
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung

### **BAB XIII**

#### **PEMBAGIAN HASI PAJAK**

#### ***Pasal 26***

Pembagian hasil pungutan Pajak Alat Angkutan diatas air (P-A30 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh perseratus) untuk Propinsi;
- b. 40% (empat puluh perseratus) untuk Kabupaten/ Kota

## **BAB XIV**

### **UANG PERANGSANG**

#### *Pasal 27*

Kepala Instansi Pemungut Pajak diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak yang disetorkan ke Kas Daerah, yang pembagiannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### *Pasal 28*

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### *Pasal 29*

- (1) Selain Peniyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan deangan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### ***Pasal 30***

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### ***Pasal 31***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini agar penempatannya dalam Lembaran Dearah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 13 Desember 2000

GUBERNUR RIAU

TTD

**SALEH DJASIT, SH**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 23 -01 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

**T. LUKMAN FAJAR**

Pembina Utama Madya, NIP.010050655

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 5 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PAJAK ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah merubah paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintah yang antara lain ditandai dengan penataan kewenangan Pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah, untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan beragam seras lebih prima. Untuk itu Daerah harus dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreatifitas Daerah serta kemampuan aparat Daerah dalam menggali potensi Daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan sejalan dengan kewenangan Daerah Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta dalam upaya menggali Potensi Daerah, peluang potensi yang dapat dikembangkan antara lain adalah Pajak Alat Angkutan di Atas Air (P-A3)

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, dasar pengenaan Pajak Alat Angkutan Diatas Air dihitung sebagai :

- a. Nilai jual alat angkutan diatas air
- b. Ukuran kapal dan kekuatan mesin

Sedangkan besarnya tarif Pajak Alat Angkutan Diatas Air ditetapkan 1,5 % (satu koma lima perseratus), dan besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan dasar pengenaan pajak.

Disamping itu dalam penetapan Pajak Alat Angkutan Diatas Air tetap memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat seras dasar-dasar penggunaan yang berlaku, yaitu jenis alat angkutan diatas air, tenaga kuda Horse Power (HP) dan tahun pembuatan

**II. Pasal demi Pasal**

- Pasal 1 : Pasal ini memuat beberapa pengertian dengan maksud terdapatnya istilah yang digunakan
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Huruf a : Pengecualian dari objek pajak yang diberikan jika pembelian dan pemeliharaan alat angkutan diatas air dimaksud dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha

- Huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak alat angkutan diatas air bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 6 :
- Ayat (1) :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 :
- Ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Ayat(3) :
- Huruf a : Batas waktu penyerahan hak milik alat angkutan diatas air dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
- Untuk hibah dan warisan dihitung sejak tanggal penyerahan alat angkutan diatas air
  - Untuk jual beli dihitung sejak tanggal penyerahan alat angkutan diatas air
- Huruf b : Untuk alat angkutan diatas air yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan SPTPD paling lambat sampai dengan berakhirnya pajak
- Huruf c : Bagi alat angkutan diatas air yang mutasi dari luar daerah, batas waktu penyerahan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari keluarnya Surat Keterangan Fiskal
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Besarnya jumlah pajak alat angkutan diatas air yang terhutang ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 13 :
- Ayat 3 : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

Huruf b dan c : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sebelum diadakan pemeriksaan

Ayat (4) dan (5) : Cukup Jelas

Ayat 14 : Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) s/d (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Yang dimaksud tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah adalah bendaharawan khusus penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pungutan tidak sebagaimana mestinya, maka pajak dapat mengajukan keberatan hanya Gubernur Kepala Daerah yang menerbitkan Surat ketetapan pajak

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan tahun pajak

Huruf a s/d f : Cukup Jelas

Ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terhutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/ kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah

Pasal 18 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima

Ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 19 s/d 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

- Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi
- Ayat (2) :
- Huruf a : Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
- Huruf b : - yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Daerah
- Contoh :
- Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran
- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan
- Pasal 26 : Hasil pemungutan pajak diberikan kepada Kabupaten/ Kota dalam bentuk bagi hasil sebesar 40% (empat puluh persen) dan dibagi secara proporsional keseluruhan Kabupaten/ Kota, dengan maksud disamping membantu kelancaran pemungutan pajak
- Pasal 27 : Untuk memberikan motivasi agar Instansi pelaksanaan lebih giat dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak
- Pasal 28 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 s/d 31 : Cukup Jelas